

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2004**

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DITEMPAT KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki fasilitas khusus perpajakan yang merupakan asset kekayaan daerah sekaligus sebagai salah satu sumber penerimaan daerah;
- b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan sebagai upaya penertiban pengelolaan fasilitas khusus parkir sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu diadakan pengaturan retribusi parkir ditempat khusus asset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa retribusi parkir ditempat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lebaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Serie D);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEMPAT KHUSUS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SKRD) adalah Surat Keputusan yang menetapkan besarnya retribusi yang terhutang.
7. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan parkir.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir di Tempat Khusus dipungut retribusi atas pelayanan jasa parkir pada tempat khusus parkir asset kekayaan Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah jasa pelayanan parkir yang disediakan di tempat khusus asset/ kekayaan Pemerintah Provinsi seperti Stadion Bumi Sriwijaya, Gedung Olahraga/Sport Hall, Kolam Renang Lumban Tirta, Lapangan Tembak, Stadion Utama Jakabaring, Komplek Dekranasda, Kolam Retensi, Taman Budaya Sriwijaya, GOR A dan GOR B di Jakabaring.

- (2) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan parkir di tempat khusus parkir asset kekayaan Pemerintah Provinsi.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 4

Retribusi Parkir di tempat khusus parkir asset kekayaan Pemerintah Provinsi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 5

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian jasa pelayanan dan fasilitas tempat khusus parkir berdasarkan jenis dan klasifikasi kendaraan yang diparkir.

**BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 6

- (1) Struktur dan Besarnya tarif retribusi parkir di tempat khusus parkir adalah:

a. Mobil Bus:

1.	mobil bus besar	Rp.	2.500.-
2.	mobil bus sedang	Rp.	2.500.-
3.	mobil bus kecil	Rp.	1.000.-

b. Mobil Barang:

1. mobil barang dengan tonase di atas 10 ton	Rp. 4.000,-
2. mobil barang dengan tonase 5 ton s.d 10 ton	Rp. 3.000,-
3. mobil barang dengan tonase 2 ton s.d 4 ton	Rp. 2.000,-
4. mobil tangki atau mobil box besar	Rp. 3.500,-
5. mobil tangki atau mobil box kecil	Rp. 2.500,-

c. Mobil penumpang, sedan, pick-up dan

Sejenisnya Rp. 1.000,-

d. Kendaraan bermotor roda tiga Rp. 750,-

e. Sepeda motor Rp. 500,-

f. Sepeda Rp. 200,-

- (2) Setiap parkir yang lamanya melebihi dari 1 jam dikenakan tambahan tarif progresif sebesar Rp. 250,- per jam

**BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTUAN**

Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut setelah mendapatkan jasa pelayanan parkir.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VII
PENGELOLAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan, pengelolaan pemungutan retribusi parkir dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Instansi pengelola/Instansi pemungut retribusi akan ditentukan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai Berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 8 Juni 2004

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Dto,

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal 25 Juni 2004

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

Dto,

H. MAHYUDDIN NS

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 6 SERIE C**